



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN  
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dipandang perlu mengatur tata cara penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 8);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Banjarmasin;
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

9. Tunjangan Komunikasi Insentif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
10. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan;
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

**BAB II**  
**BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN**

**Pasal 2**

- (1) Tunjangan komunikasi insentif bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak 7 (tujuh) x Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu: Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Apabila kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) x Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu: Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Apabila kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) x Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu: Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan sebagai berikut :
  - a. Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) x Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu: Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Apabila kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) x Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp .10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Apabila kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) x Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

**Pasal 3**

- (1) Dana Operasional ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD diberikan setiap bulan dengan rincian :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		←



a. Ketua DPRD dengan ketentuan :

1. Kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak 6 (enam) x Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
2. Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak 4 (empat) x Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
3. Kelompok kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak 2 (dua) x Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

b. Wakil ketua DPRD dengan ketentuan:

1. Kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak 4 (empat) x Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh rupiah) yaitu : Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) x Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu: Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah),
3. Kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) x Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu: Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO

##### Pasal 4

DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80%(delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

##### Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		↓


- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. daftar penerima DO: dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

#### Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		



Pasal 8

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretarian dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Pasal 9

Pembayaran TKI, DO dan Tunjangan Reses dilaksanakan terhitung sejak Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin ditetapkan.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 November 2017  
WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 47

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		